

# BYE LAWS

## PENANGANAN PENUNDAAN TRANSAKSI TRANSFER DANA ANTAR BANK

Financial Hall, 23 Februari 2024

# AGENDA

HARI INI

PROSES  
PENYUSUNAN,  
LATAR BELAKANG &  
TUJUAN  
BYE LAWS


01

PENJELASAN isi BYE LAWS

02

TANYA-JAWAB

03




PROSES PENYUSUNAN,  
LATAR BELAKANG &  
TUJUAN  
BYE LAWS

01

# Proses Pembahasan *Bye Laws*

## OJK's Blessings



# BYE LAWS JOURNEY ...

2009

**BYE LAWS PEMBLOKIRAN  
REKENING SIMPANAN NASABAH**

BELUM ADA UU TPPU (2010) dan  
PERATURAN PPATK (2012)

2013

**BYE LAWS PENANGANAN  
TRANSAKSI ANTAR BANK  
TERHADAP REKENING SIMPANAN  
NASABAH YANG MENGGUNAKAN  
IDENTITAS TIDAK BENAR**

SUDAH ADA UU TPPU (2010) dan  
PERATURAN PPATK (2012)

Bye Laws ini belum sempat  
diberlakukan

2022

**BYE LAWS PENANGANAN  
PENUNDAAN TRANSAKSI  
TRANSFER DANA ANTAR BANK**

SUDAH ADA UU TPPU (2010) dan  
PERATURAN PPATK (2017)

## Latar Belakang Penyusunan *Bye Laws*

***Bye Laws* Penanganan Penundaan Transaksi Transfer Dana Antar Bank (*Bye Laws*)** merupakan perubahan dari *Bye Laws* Pemblokiran Rekening Simpanan Nasabah yang dibuat tahun 2009 ("***Bye Laws 2009***") yang diberlakukan secara resmi di kalangan anggota PERBANAS yang telah menyepakati pemberlakuan *Bye Laws 2009* tersebut.

*Bye Laws* ini menggantikan *Bye Laws 2009* yang mengatur tentang mekanisme "**pemblokiran rekening**", mengingat telah diberlakukannya peraturan perundangan yang mengatur tentang mekanisme "**penundaan transaksi**", yaitu sebagaimana diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (khususnya pasal 26); dan
- Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan.

# Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi referensi dalam proses pembuatan dan *review Bye Laws* 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-undang Nomor: 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“**UU ITE**”);
2. Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“**UU TPPU**”)
3. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12 /POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (“**POJK APU-PPT**”)(\*)*
4. *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Perbankan (“**SE OJK APU PPT**”)(\*\*)*
5. Peraturan PPATK Nomor: 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara Dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan (“**PERATURAN PPATK**”).

## **Keterangan (\*):**

- (\*) *Terhitung sejak tgl 14 Juni 2023 telah diundangkan dan berlaku POJK Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (**‘POJK 83/2023’**) yang telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku POJK 12 /POJK.01/2017 tersebut berikut perubahannya yaitu POJK 23/POJK.1/2019.*
- (\*\*) *Sesuai dengan Pasal 88 tentang Ketentuan Peralihan dari POJK 83/2023 , ketentuan pelaksanaan dari POJK 12/POJK.01/2017 dan POJK 23/POJK.1/2019 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan POJK 83/2023.*

# Tujuan *Bye Laws*

1. Untuk memberikan pedoman dan keseragaman **pelaksanaan (*uniform customs and practices*)** bagi **Bank Peserta atas PERATURAN PPATK** khususnya yang terkait dengan Penundaan Transaksi **antar bank**.
2. **Keseragaman pelaksanaan pada Bank Peserta**, baik Bank Pengirim Dana maupun Bank Penerima Dana, terutama dalam melakukan verifikasi dan investigasi terhadap Transaksi, maupun keseragaman dalam menerapkan tenggat waktu yang singkat dalam membuat keputusan atas tindakan Penundaan Transaksi dan Penolakan Transaksi.
3. **Mengatur kerja sama dan komitmen bersama Bank Peserta** untuk melaksanakan Penundaan Transaksi antar bank sesuai *Bye Laws* dan PERATURAN PPATK.

Dengan keseragaman pelaksanaan, kerja sama dan komitmen bersama Bank Peserta serta dukungan dari PERBANAS sebagai asosiasi Bank Peserta, diharapkan *Bye Laws* ini **dapat mencapai tujuannya** antara lain untuk mencegah dan membatalkan upaya pembobolan Rekening yang pada akhirnya menciptakan kondisi efek jera bagi pelaku upaya pembobolan Rekening nasabah bank.

# Ruang Lingkup *Bye Laws*

*Bye Laws* ini mengatur pedoman tata cara Penundaan Transaksi dan Penolakan Transaksi **antar bank** dalam hal terjadi **Transaksi yang melibatkan lebih dari 1 (satu) bank**, yaitu Bank Pengirim Dana yang berbeda dengan Bank Penerima Dana, di mana Dana telah di transfer ke Rekening Nasabah Penerima Dana di Bank Penerima Dana.


Transaksi dapat dilaksanakan secara **manual** (*Over the Counter*) maupun secara **elektronik** melalui *e-banking* (*Internet banking, mobile banking, ATM*), dan dapat terjadi secara **on-line real time** ataupun tidak.


Pelaku Transaksi bisa merupakan **Nasabah Korban sendiri, ataupun pihak lain (fraudster)** yang dilakukan tanpa pengetahuan Nasabah Korban, dan baru diketahui setelah Transaksi dijalankan.

*Bye Laws* ini **tidak mengatur**:

1. Transaksi yang terjadi dalam 1 (satu) bank, di mana Bank Pengirim Dana dan Bank Penerima Dana adalah bank yang sama;
2. Transaksi dimana Dana telah keluar dari Bank Penerima Dana, dan masuk pada sistim keuangan Non-Bank.

# OUTLINE BYE LAWS





# PENJELASAN isi BYE LAWS

# 02

# OUTLINE BYE LAWS

PENDAHULUAN		
BAB I	KETENTUAN UMUM	
	PASAL 1	DEFINISI
	PASAL 2	TUJUAN
	PASAL 3	RUANG LINGKUP
BAB II	PENUNDAAN TRANSAKSI DAN PENOLAKAN TRANSAKSI	
	PASAL 4	PERMINTAAN PENUNDAAN TRANSAKSI
	PASAL 5	TATACARA PEMERIKSAAN KEWAJARAN LAPORAN NASABAH KORBAN
	PASAL 6	KEYAKINAN BANK PENGIRIM DANA
	PASAL 7	TATACARA PENGIRIMAN PERMINTAAN PENUNDAAN TRANSAKSI
	PASAL 8	TATA CARA PELAKSANAAN PENUNDAAN TRANSAKSI
	PASAL 9	TATA CARA PENOLAKAN TRANSAKSI DAN PENGEMBALIAN DANA
BAB III	KERJASAMA ANTAR BANK DAN PERAN PERBANAS	
	PASAL 10	PENERAPAN DAN PELAKSANAAN <i>BYE LAWS</i> ANTAR BANK
	PASAL 11	PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB DAN PERNYATAAN GANTI RUGI ( <i>INDEMNITY</i> )
	PASAL 12	BERBAGI INFORMASI
	PASAL 13	PERAN PERBANAS

BAB IV	KETENTUAN PENUTUP	
	PASAL 14	KETENTUAN TAMBAHAN
	PASAL 15	PENUTUP
LAMPIRAN:I BERITA ACARA PENUNDAAN TRANSAKSI LAMPIRAN II LAPORAN PENUNDAAN TRANSAKSI LAMPIRAN III SURAT PERNYATAAN GANTI RUGI ( <i>INDEMNITY</i> )		


- **4 Bab**
- **15 Pasal**
- **3 Lampiran**




# FRAMEWORKS

## BYE LAWS

## PENANGANAN PENUNDAAN TRANSAKSI TRANSFER DANA ANTAR BANK





**B**



**FLOW TINDAKAN BPD DALAM *BYE LAWS* :**

- A. PENUNDAAN TRANSAKSI
- B. PENOLAKAN PERMINTAAN PENUNDAAN TRANSAKSI**
- C. PENOLAKAN TRANSAKSI (PENGEMBALIAN DANA)

## Ketentuan Tehnis tentang: TATA CARA PENUNDAAN TRANSAKSI DAN PENOLAKAN TRANSAKSI (BAB II)

PASAL 4	PERMINTAAN PENUNDAAN TRANSAKSI
PASAL 5	TATACARA PEMERIKSAAN KEWAJARAN LAPORAN NASABAH KORBAN
PASAL 6	KEYAKINAN BANK PENGIRIM DANA
PASAL 7	TATACARA PENGIRIMAN PERMINTAAN PENUNDAAN TRANSAKSI
PASAL 8	TATA CARA PELAKSANAAN PENUNDAAN TRANSAKSI
PASAL 9	TATA CARA PENOLAKAN TRANSAKSI DAN PENGEMBALIAN DANA

# DASAR PENUNDAAN TRANSAKSI


## (Pasal 4)

- Adanya Laporan Nasabah Korban; atau
- Berdasarkan temuan, analisa dan kehendak sendiri dari Bank Pengirim Dana.

# TATA CARA PERMINTAAN PENUNDAAN TRANSAKSI (Pasal 5 dan 6)

- Ada Laporan Nasabah Korban bahwa Nasabah Korban terperdaya dan melakukan sendiri Transaksi (SocEng) atau telah terjadi Transaksi tanpa persetujuan Nasabah Korban (pencurian PIN dll).
- Pemeriksaan Laporan Nasabah Korban, meliputi:
  - Verifikasi Nasabah Korban,
  - Terpenuhinya informasi yang diperlukan dan
  - Kronologis dan analisa kejadian
- Bank Pengirim Dana/ Bank penerima laporan wajib melakukan analisa dan keyakinan sendiri bahwa Transaksi layak untuk dimintakan Penundaan Transaksi.

**TATA CARA  
PPEMERIKSAAN KEWAJARAN DAN ANALISA  
LAPORAN (PASAL 5 DAN 6)**




# TATA CARA PENGIRIMAN PERMINTAAN PENUNDAAN TRANSAKSI (Pasal 7)

- Dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang, namun dapat didahului dengan permintaan melalui sarana elektronik yang dapat diidentifikasi.
- Memuat informasi dan analisa Transaksi serta pernyataan *indemnity*.

# PELAKSANAAN PENUNDAAN TRANSAKSI (Pasal 8)

- Penundaan Transaksi dilakukan segera, maksimal pada hari yang sama;
- Bank Penerima Dana melakukan analisa sendiri atas permintaan Penundaan Transaksi;
- Paling lama 5 (lima) hari kerja, Bank Penerima Dana wajib memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau melakukan Penolakan Transaksi;
- Bank Penerima Dana wajib membuat:
  - Berita Acara Penundaan Transaksi dan menyampaikan salinannya kepada Nasabah Korban
  - Laporan kepada PPATK

**TATA CARA**  
 ➤ **PENGIRIMAN PERMINTAAN DAN PELAKSANAAN PENUNDAAN TRANSAKSI OLEH BPD (PASAL 7 DAN 8)**




# PENOLAKAN TRANSAKSI DAN PENGEMBALIAN DANA (Pasal 9)

- Penolakan Transaksi meliputi:
  - mengembalikan dana; atau
  - tidak melaksanakan Transaksi dalam bentuk apa pun.
- Pengembalian Dana dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dilakukan Penolakan Transaksi dengan memenuhi persyaratan:
  - Terdapat permintaan pengembalian dana;
  - Terdapat Surat Pernyataan Indemnity.

## TATA CARA

### ➤ PENOLAKAN TRANSAKSI ANTAR BANK (PASAL 9)



# Kerjasama Antar Bank Peserta dan Peran PERBANAS (Bab III)



## **PENERAPAN DAN PELAKSANAAN BYE LAWS ANTAR BANK (Pasal 10)**

Diharapkan adanya komitmen dari Bank Peserta untuk melaksanakan *Bye Laws* dengan cara menerapkan ketentuan *Bye Laws* dalam kebijakan internal masing-masing Bank.



## **BERBAGI INFORMASI (Pasal 12)**


Diharapkan Bank Peserta akan bertukar informasi atas modus kejahatan yang pernah dialami oleh Bank Peserta, dengan tetap memperhatikan rahasia Bank dan kerahasiaan informasi.



## **PERAN PERBANAS (Pasal 13)**


1. Perbanas akan melakukan pemantauan atas kepatuhan Bank Peserta atas pelaksanaan *Bye Laws* agar *Bye Laws* dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan tujuan disusunnya *Bye Laws* ini.
2. Perbanas dapat memberikan himbauan kepada Bank Peserta yang tidak melaksanakan *Bye Laws* ini.

Bank Peserta = Bank anggota PERBANAS yang menundukkan diri pada *Bye Laws*





TANYA-JAWAB

03



# *Your input please*





# Terima Kasih

